

MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PERWALI KOTA METRO NO. 32 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 32, SETDA KOTA METRO: 9 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK

- : - bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kompetensi salah satu diantaranya melalui magang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Magang Pegawai Negeri Sipil;
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan magang;
 - c. pembiayaan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
- Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diantaranya yaitu melalui pendidikan dan pelatihan (pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal)
- Pembiayaan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dapat dibebankan pada APBD, terdiri atas biaya:
 - a. transport perjalanan dinas;
 - b. uang saku;
 - c. makan;
 - d. penginapan; dan
 - e. penyusunan pelaporan.

